



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara tindak pidana di bidang perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DAFIT SAPUTRO BIN SONO;**
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/tgl. Lahir : 29 tahun / 16 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Banjaran RT.002 RW.022 Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (Nahkoda KM. MAVERICK);

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukannya akan haknya tersebut dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak Nomor: B-4134/ O.1.10.3/ Eku.2/09/ 2023 tanggal 14 September 2023;
- Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 4/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk tanggal 18 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 4/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan terdakwa DAFIT SAPUTRO Bin SONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan usaha dan kegiatan pengelolaan perikanan yang melanggar ketentuan daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf C" sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 100 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf c UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAFIT SAPUTRO Bin SONO dengan pidana denda sebesar Rp. 15.625.000,- (lima belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit KM. MAVERICK GT.30 No. 1706/Pe;
 - b. 1 (satu) bundle dokumen KM. MAVERICK GT.30 berupa :
 1. 1 (satu) lembar asli surat ukur Dalam Negeri Nomor : 1706/Be atas nama KM. Maverick GT. 30 diterbitkan Muara Angke oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Kelas IV Muara Angke pada tanggal 31 Mei 2019;
 2. 1 (satu) lembar asli pas besar Nomor : PK.205//39/17/KSOP.MA/19 diterbitkan di Muara Angke oleh Kantor Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Muara Angke Pelaksana Harian pada tanggal 25 Juni 2019;
 3. 1 (satu) lembar asli sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan Nomor : 392/-1.823.632 dikeluarkan di Jakarta oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke pada tanggal 19 Januari 2023;
 4. Angke pada tanggal 19 Januari 2023;
 5. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Perangkat Radio Telekomunikasi Nomor: PK.002/14/14/KSOP.SKA.WILKER.MBU/2023 diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sunda Kelapa pada tanggal 14 Juni 2023;
 6. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Pemeriksaan Tahunan Nomor : 8473/BTKP/PT/VI/2023 ;
 7. 1 (satu) buah Buku Sijil Kapal Motor KM. Maverick;
 8. 1 (satu) buah Buku Kesehatan KM. Maverick;
 9. 1 (satu) buah copy Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 4801 tanggal 11 Mei 2012;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 4/ Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Asli Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance)

Nomor: 24-0073-021-VI-SPB-KP-2023 diterbitkan di Muara Angke oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan pada tanggal 24 Juni 2023.

11. 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal Perikanan Nomor : 006/25-VI/PPN MA/K/2023 diterbitkan di Jakarta oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Muara Angke pada tanggal 25 Juni 2023
12. 1 (satu) lembar Asli Daftar Nahkoda dan Anak Buah Kapal Perikanan diterbitkan di Jakarta oleh Nahkoda atas nama Dafit Saputro dan diketahui oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Muara Angke pada tanggal 24 Juni 2023;
13. 1 (satu) lembar Asli Standart Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Nomor : 02717/LAN3B/VI/2023 diterbitkan di Wilker PSDKP Muara Angke oleh Pengawasan Perikanan pada tanggal 24 Juni 2023
- c. 1 (satu) buah GPS Kapal merk Furuno;
- d. 1 (satu) bundel dokumen Perizinan Perikanan berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Perseorangan (SIUP-P) Nomor : 30/X.7.7/2/-1.823.67/e/2021 berikut lampirannya yang diterbitkan di Jakarta oleh Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 28 April 2022;
 2. 1 (satu) lembar Asli Surat Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Izin : 81200018114930023 berikut lampirannya diterbitkan di Jakarta oleh Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 1 Desember 2022;
- e. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan (60) Mill atas nama DAFIT SAPUTRO No. : SKK-N/10618/I/KSOP.MBU-2019 diterbitkan di Muara Baru oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Muara Baru pada tanggal 18 Januari 2019.
- f. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keterampilan atas nama DAFIT SAPUTRO Nomor sertifikat : 6221931400140119 diterbitkan di Jakarta atas nam Direktur Jendral Perhubungan Laut pada tanggal 22 Mei 2019.
- g. 1 (satu) buah buku Pelaut atas nama DAFIT SAPUTRO Nomor : AA 051022.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa DAFIT SAPUTRO Bin SONO

Cumi segar sebanyak ± 240 (dua ratus empat puluh) Kg (telah dilelang berdasarkan risalah lelang nomor : 521/53/2023 tanggal 25 Agustus 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.nahkamasig.go.id
putusan.nahkamasig.go.id sebesar Rp. 9.564.750,- (sembilan juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sehingga mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan (replik) secara lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) secara lisan dari Terdakwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan:

Bahwa terdakwa DAFIT SAPUTRO Bin SONO selaku Nahkoda KM. MAVERICK GT 30 pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Perairan Laut Pulau Padang Tikar, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat pada posisi koordinat yaitu 0° 39' 768" S - 109° 16' 904" E yang termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 711 atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c yaitu mengenai daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib kapal KM. MAVERICK GT.30 yang terdakwa Nakhodai bersama 12 (dua belas) Crew/Abk bertolak dari Pelabuhan TPI Muara Angke Jakarta Utara menuju Perairan Laut Selatan Pulau Jawa WPPNRI-712 (sesuai izin wilayah penangkapan ikan yang dimiliki KM. MAVERICK GT 30) dengan tujuan melakukan penangkapan ikan jenis Cumi menggunakan alat tangkap Bouke Ami selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib kapal MAVERICK GT. 30 yang terdakwa Nakhodai tiba di perairan laut selatan Pulau Jawa WPPNRI-712 pada posisi Lintang 4 Bujur 106°, kesokan harinya Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib sampai dengan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 4/ Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menurunkan Jaring sebanyak 3 (tiga) kali untuk menangkap cumi, kegiatan tersebut berlangsung selama 15 (lima belas) hari, selanjutnya diperoleh hasil tangkapan sebanyak kurang lebih 17 (tujuh belas) keeping atau Piss dengan berat masing – masing kurang lebih 6 (enam) kilo, kemudian melihat hasil yang diperoleh tersebut sangat kurang dan tidak sesuai target, selanjutnya terdakwa menyampaikan info tersebut kepada Sdr. JIMMY (pengurus kapal) melalui Via SMS Hand Phone Satelit guna menyampaikan keinginan terdakwa untuk pindah lokasi penangkapan ke daerah pulau Datok Kabar namun dijawab oleh Sdr. JIMMY jangan mengambil ke daerah tersebut namun terdakwa masih berinisiatif untuk mengambil atau melakukan penangkapan ikan jenis cumi tersebut ke daerah Pulau Datok Kalbar dan terdakwa langsung berangkat dengan menempuh perjalanan kurang lebih 3 (tiga) hari dengan lokasi penangkapan pada posisi L 0⁰.14'.750"– 108⁰.26'.050". BT yang terdakwa ketahui berada di wilayah perairan laut pulau datok kalbar WPPNRI-711 (wilayah penangkapan diluar izin KM. MAVERICK GT 30) selanjutnya terdakwa melakukan kegiatan operasi penangkapan ikan jenis cumi kurang lebih 7 (tujuh) hari dengan diperoleh hasil tangkapan cumi sebanyak 23 (dua puluh tiga) keping atau piss, namun melihat kondisi cuaca yang kurang bersahabat terdakwa memutuskan untuk berteduh masuk ke perairan laut padang tikar dengan menempuh perjalanan kurang lebih 1 (satu) hari dan terdakwa berteduh di Padang Tikar selama 3 (tiga) hari namun tidak melakukan kegiatan operasional sama sekali dan sekira pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 wib di Perairan Laut Pulau Padang Tikar, Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat pada Posisi 0'39.768.S – 109.16.904.E kapal KM. MAVERICK GT.30 diperiksa Petugas Kepolisian dan selanjutnya terdakwa beserta Abk dibawa ke Markas Unit Patroli Muara Kubu untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa DAFIT SAPUTRO Bin SONO selaku Nahkoda Kapal perikanan. KM. MAVERICK GT 30 telah melakukan penangkapan ikan diluar daerah penangkapannya yang tertuang dalam dokumen perizinan dan telah berhasil mendapatkan Ikan jenis cumi sebanyak ± 240 (dua ratus empat puluh).
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SADRI, S.St.Pi, MT bahwa KM. MAVERICK GT 30 yang dinahkodai oleh terdakwa memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) diwilayah WPPNRI-712 meliputi perairan Laut Jawa, namun terdakwa melakukan penangkap ikan diwilayah penangkapan WPPNRI-711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Cina

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 4/ Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: Selatan.

Perbuatan terdakwa DAFIT SAPUTRO Bin SONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf c UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ILHAM, di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi bekerja di Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bertugas di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalimantan Barat dengan jabatan selaku Anak Buah Kapal (selanjutnya disebut ABK) KP. RANDEYAN VI-300;
 - Bahwa saksi bersama 5 (lima) orang anggota Polri yang lain berdasarkan Surat Perintah Direktur Polairud Polda Kalbar Nomor: Sprin/ 636/VII/2023/ Ditpolairud tanggal 05 Pebruari 2023 tentang Tugas Kepolisian Patroli Pengamanan Perbatasan Perairan Kalbar dalam Rangka mengantisipasi dan penanggulangan gangguan kamtibmas di perairan wilayah perairan Polda Kalbar, telah menindaklanjuti laporan informasi masyarakat tentang adanya kegiatan Penangkapan ikan yang dilakukan oleh Nelayan Perikanan berasal dari pulau Jawa di Perairan Laut Kalimantan Barat diduga tidak sesuai Surat Ijin Penangkapan Ikan;
 - Bahwa Saksi bersama 5 (lima) orang anggota Polri lainnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 wib di Perairan Laut Pulau Padang Tikar, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat pada Posisi koordinat 0°.39'.768".S – 109°.16'.904".E (nol derajat tiga sembilan menit tujuh enam delapan detik Lintang Selatan- satu nol sembilan derajat satu enam menit sembilan nol sembilan detik Bujur Timur), telah melakukan pemeriksaan terhadap KM. MAVERICK GT.30 sedang berteduh dan lego jangkar;
 - Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi, diketahui Nakhoda kapal KM. MAVERICK GT 30 bernama Sdr. DAFIT SAPUTRO, jumlah ABK 12 (dua belas) orang, dan berdasarkan dokumen perizinan berusaha yang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 4/ Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
MAVERICK GT.30 telah berlayar dari Pelabuhan TPI Muara Angke Jakarta Utara tujuan Perairan Laut Jawa WPPNRI-712 untuk melakukan penangkapan Ikan Jenis Cumi menggunakan alat penangkapan ikan Bouke Ami;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap alat Navigasi berupa Global Positioning System (GPS) yang berada dikapal KM. MAVERICK GT.30 terdapat rekaman rute pelayaran di daerah perairan laut Pulau Datok Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat pada 0°.14'.750". LS – 108°.26'.050". BT (nol derajat satu empat menit tujuh lima nol detik Lintang Selatan- satu nol delapan derajat dua enam menit nol lima nol detik Bujur Timur) merupakan wilayah perairan laut pulau Datok Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat diduga tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimiliki;
- Saksi menanyakan dan memastikan kembali mengenai rute penangkapan ikan kepada Terdakwa selaku Nakhoda KM. MAVERICK GT 30, dan diakui oleh Terdakwa bahwa benar telah melakukan penangkapan ikan jenis cumi selama 7 (tujuh) hari dan mendapatkan ikan jenis cumi sebanyak 23 (dua puluh tiga) keping atau sama dengan 138 kg (seratus tiga puluh delapan) kilogram di wilayah perairan laut Pulau Datok Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat pada koordinat 0°.14'.750".LS–108°.26'.050".BT (nol derajat satu empat menit tujuh lima nol detik Lintang Selatan- satu nol delapan derajat dua enam menit nol lima nol detik Bujur Timur)
- Bahwa saat diperlihatkan foto-foto barang bukti oleh Hakim Ketua yang terdiri dari foto kapal dan foto alat navigasi serta ikan cumi, selanjutnya Saksi membenarkan bahwa foto-foto barang bukti barang bukti tersebut adalah sesuai dengan barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Saksi dari Terdakwa;
- Bahwa saat ini keberadaan 1 (satu) unit kapal KM. MAVERICK GT.30 beserta alat penangkapan ikan bersandar di Dermaga Ditpolairud Polda Kalbar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Yudi Sugiyarto, di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bertugas di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalimantan Barat dengan jabatan selaku Anak Buah Kapal KP. RANDEYAN VI-300;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 4/ Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Saksi bersama 5 (lima) rekan termasuk Saksi Ilham sesuai Surat

Perintah Direktur Polairud Polda Kalbar Nomor: Sprin/ 636/ VII/ 2023/ Ditpolairud tanggal 05 Pebruari 2023 tentang Tugas Kepolisian Patroli Pengamanan Perbatasan Perairan Kalbar dalam Rangka mengantisipasi dan penanggulangan gangguan kamtibmas di perairan wilayah perairan Polda Kalbar, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di Perairan Laut Pulau Padang Tikar, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat pada Posisi koordinat 0°.39'.768".S – 109°.16'.904".E (nol derajat tiga sembilan menit tujuh enam delapan detik Lintang Selatan- satu nol sembilan derajat satu enam menit sembilan nol sembilan detik Bujur Timur), telah melakukan pemeriksaan terhadap KM. MAVERICK GT.30 sedang berteduh dan lego jangkar;

- Bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi, diketahui Nakhoda kapal KM. MAVERICK GT 30 bernama Sdr. DAFIT SAPUTRO, jumlah ABK 12 (dua belas) orang;
- Bahwa sesuai dokumen perizinan berusaha yang dimiliki kapal KM. MAVERICK GT.30 daerah penangkapan ikan yang seharusnya adalah di perairan Laut Jawa WPPNRI-712 menggunakan alat penangkapan ikan cumi jenis Bouke Ami;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat navigasi milik kapal KM. MAVERICK GT 30 terdapat rekaman rute pelayaran di daerah perairan laut Pulau Datok Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat pada 0°.14'.750". LS – 108°.26'.050". BT (nol derajat satu empat menit tujuh lima nol detik Lintang Selatan- satu nol delapan derajat dua enam menit nol lima nol detik Bujur Timur) merupakan wilayah perairan laut pulau Datok Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat diduga tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimiliki;
- Setelah ditanyakan kepada Terdakwa, diakui oleh Terdakwa selaku Nakhoda KM. MAVERICK GT 30 bahwa benar telah melakukan penangkapan ikan jenis cumi selama 7 (tujuh) hari dan mendapatkan ikan jenis cumi sebanyak 23 (dua puluh tiga) keping atau sama dengan 138 (seratus tiga puluh delapan) kilogram di wilayah perairan laut Pulau Datok Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat pada koordinat 0°.14'.750"LS–108°.26'.050"BT (nol derajat satu empat menit tujuh lima nol detik Lintang Selatan- satu nol delapan derajat dua enam menit nol lima nol detik Bujur Timur)
- Bahwa saat diperlihatkan foto-foto barang bukti oleh Hakim Ketua yang terdiri dari foto kapal dan foto alat navigasi serta ikan cumi, selanjutnya Saksi membenarkan bahwa foto-foto barang bukti barang bukti tersebut adalah

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 4/ Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.putusan.mahkamahagung.go.id bukti yang ditemukan dan disita oleh Saksi dari

Terdakwa;

- Bahwa saat ini keberadaan 1(satu) unit kapal KM. MAVERICK GT.30 beserta alat penangkapan ikan bersandar di Dermaga Ditpolairud Polda Kalbar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Rizqi Maulana Widiyanto Bin Ngatino di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah bekerja sebagai ABK dikapal KM. MAVERICK GT 30 sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mendapat upah sebesar Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) setiap hari dan akan mendapat uang sampingan Rp7.000 (tujuh ribu rupiah) perkilo apabila mendapatkan ikan cumi hasil pancingan;
- Bahwa KM. MAVERICK GT 30 menggunakan alat penangkapan Bayke Ami untuk menangkap ikan jenis cumi di perairan Laut Jawa;
- Bahwa, KM. MAVERICK GT 30 berangkat berlayar dari Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 17.30 wib dengan tujuan Selatan Laut Jawa untuk melakukan penangkapan ikan Cumi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wib saat kapal KM. MAVERICK GT 30 sedang dalam posisi lego jangkar telah diperiksa oleh petugas Kepolisian di Perairan Padang Tikar Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat, dan Saksi mengetahui posisi lego jangkar saat itu dari Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui titik koordinatnya;
- Bahwa Saksi telah ikut berlayar dengan kapal KM. MAVERICK GT 30 sebanyak 3 (tiga) kali di Perairan Laut Jawa;
- Bahwa kapal KM MAVERICK GT 30 telah melakukan penangkapan ikan di Perairan Padang Tikar Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat kurang lebih 1(satu) minggu pada bulan Juli 2023 mendapatkan ikan Cumi kurang lebih sebanyak 23(dua puluh tiga) keping;
- Bahwa yang menentukan daerah penangkapan ikan cumi di Perairan Padang Tikar Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat adalah Terdakwa selaku nakhoda KM MAVERICK GT 30;
- Bahwa hasil tangkapan kapal KM MAVERICK GT 30 sampai dengan saat diperiksa oleh petugas Kepolisian dari Ditpolairud Kalbar sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) keping Cumi , dengan perincian 17 (tujuh belas) keping di peroleh di Laut Jawa Selatan dan 23 (dua puluh tiga) keping

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 4/ Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 4/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk

Kalimantan Barat;

- Bahwa saat diperlihatkan foto-foto barang bukti oleh Hakim Ketua yang terdiri dari foto kapal dan foto alat navigasi serta ikan cumi, selanjutnya Saksi membenarkan bahwa foto-foto barang bukti tersebut adalah sesuai dengan barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Saksi dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Faizal Hairul Bin Tolib (Alm), di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah bekerja sebagai ABK dikapal KM. MAVERICK GT 30 sejak kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi mendapat upah sebesar Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) setiap hari dan akan mendapat uang sampingan Rp7.000 (tujuh ribu rupiah) perkilo apabila mendapatkan ikan cumi hasil pancingan;
- Bahwa KM. MAVERICK GT 30 menggunakan alat penangkapan Bayke Ami untuk menangkap ikan jenis cumi di perairan Laut Jawa;
- Bahwa, KM. MAVERICK GT 30 berangkat berlayar dari Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 17.30 wib dengan tujuan Selatan Laut Jawa untuk melakukan penangkapan ikan Cumi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wib saat kapal KM. MAVERICK GT 30 sedang dalam posisi lego jangkar telah diperiksa oleh petugas Kepolisian di Perairan Padang Tikar Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat, dan Saksi mengetahui posisi lego jangkar saat itu dari Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui titik koordinatnya;
- Bahwa Saksi telah ikut berlayar dengan kapal KM. MAVERICK GT 30 sebanyak 3 (tiga) kali di Perairan Laut Jawa;
- Bahwa kapal KM MAVERICK GT 30 telah melakukan penangkapan ikan di Perairan Padang Tikar Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat kurang lebih 1(satu) minggu pada bulan Juli 2023 mendapatkan ikan Cumi kurang lebih sebanyak 23(dua puluh tiga) keping;
- Bahwa yang menentukan daerah penangkapan ikan cumi di Perairan Padang Tikar Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat adalah Terdakwa selaku nakhoda KM MAVERICK GT 30;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 4/ Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa hasil penginspeksi kapal KM MAVERICK GT 30 sampai dengan saat diperiksa oleh petugas Kepolisian dari Ditpolairud Kalbar sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) keping ikan cumi cumi, dengan perincian 17(tujuh belas) keping di peroleh di Laut Jawa Selatan dan 23(dua puluh tiga) keping Cumi di Peroleh di Pulau Datok Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa saat diperlihatkan foto-foto barang bukti oleh Hakim Ketua yang terdiri dari foto kapal dan foto alat navigasi serta ikan cumi, selanjutnya Saksi membenarkan bahwa foto-foto barang bukti barang bukti tersebut adalah sesuai dengan barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Saksi dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

- a. 1 (satu) unit KM. MAVERICK GT.30 No. 1706/Pe;
- b. 1(satu) buah GPS Kapal merk Furuno;
- c. 1(satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan (60) Mill atas nama DAFIT SAPUTRO Nomor: SKK-N/ 10618/ I/ KSOP.MBU- 2019 diterbitkan di Muara Baru oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Muara Baru pada tanggal 18 Januari 2019;
- d. 1(satu) lembar asli Sertifikat Keterampilan atas nama DAFIT SAPUTRO Nomor sertifikat: 6221931400140119 diterbitkan di Jakarta atas nam Direktur Jendral Perhubungan Laut pada tanggal 22 Mei 2019;
- e. 1(satu) buah buku Pelaut atas nama DAFIT SAPUTRO Nomor: AA 051022;
- f. 1 (satu) bundle dokumen KM. MAVERICK GT.30 berupa:
 - 1(satu) lembar asli surat ukur Dalam Negeri Nomor: 1706/ Be atas nama KM. Maverick GT.30 diterbitkan Muara Angke oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Kelas IV Muara Angke pada tanggal 31 Mei 2019;
 - 1(satu) lembar asli pas besar Nomor: PK.205/ 39/17/ KSOP.MA/ 19 diterbitkan di Muara Angke oleh Kantor Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Muara Angke Pelaksana Harian pada tanggal 25 Juni 2019;
 - 1(satu) lembar asli sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan Nomor : 392/-1.823.632 dikeluarkan di Jakarta oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke pada tanggal 19 Januari 2023;
 - 1(satu) lembar asli Surat Keterangan Perangkat Radio Telekomunikasi Nomor: PK.002/ 14/14/ KSOP.SKA.WILKER.MBU/ 2023 diterbitkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sunda

Kelapa pada tanggal 14 Juni 2023;

- 1(satu) lembar asli Sertifikat Pemeriksaan Tahunan Nomor : 8473/BTKP/PT/VI/2023 ;
- 1(satu) buah Buku Sijil Kapal Motor KM. Maverick;
- 1(satu) buah Buku Kesehatan KM. Maverick;
- 1(satu) buah copy Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 4801 tanggal 11 Mei 2012;
- 1(satu) lembar Asli Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) Nomor : 24-0073-021-VI-SPB-KP-2023 diterbitkan di Muara Angke oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan pada tanggal 24 Juni 2023;
- 1(satu) lembar Asli Surat Tanda Bukti Lapo Keberangkatan Kapal Perikanan Nomor : 006/25-VI/PPN MA/K/2023 diterbitkan di Jakarta oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Muara Angke pada tanggal 25 Juni 2023;
- 1(satu) lembar Asli Daftar Nahkoda dan Anak Buah Kapal Perikanan diterbitkan di Jakarta oleh Nahkoda atas nama Dafit Saputro dan diketahui oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Muara Angke pada tanggal 24 Juni 2023;
- 1(satu) lembar Asli Standart Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Nomor: 02717/ LAN3B/VI/2023 diterbitkan di Wilker PSDKP Muara Angke oleh Pengawasan Perikanan pada tanggal 24 Juni 2023;
- g. 1(satu) bundel dokumen Perizinan Perikanan berupa:
 - 1(satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Perseorangan (SIUP-P) Nomor: 30/X.7.7/2/-1.823.67/e/2021 berikut lampirannya yang diterbitkan di Jakarta oleh Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 28 April 2022;
 - 1(satu) lembar Asli Surat Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Izin: 81200018114930023 berikut lampirannya diterbitkan di Jakarta oleh Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 1 Desember 2022;
- Cumi segar sebanyak kurang lebih 240(dua ratus empat puluh) kilogram(telah dilelang berdasarkan risalah lelang nomor: 521/53/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dengan hasil bersih sebesar Rp9.564.750,- (sembilan juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan dikenali serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang terdakwa baik mengenai jumlah maupun keadaannya, maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian,

Menimbang Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Nakhoda kapal perikanan KM MAVERICK GT 30 milik saudra Suanli Musli Alias Aswan sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan kapal perikanan KM MAVERICK GT 30 adalah kapal nelayan untuk menangkap ikan jenis Cumi menggunakan jaring Bouke Amir dengan jumlah ABK 12 (dua belas) orang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Nakhoda KM MAVERICK GT 30 adalah menjaga keselamatan berlayar diri sendiri dan semua Anak Buah Kapal serta bertanggung jawab penuh terhadap segala apapun yang terjadi diatas kapal KM AJB-I GT 88 selama dalam pelayaran operasi penangkapan ikan;
- Bahwa jenis kapal KM. MAVERICK adalah kapal nelayan penangkap ikan cumi-cumi berukuran 30(tiga puluh) *Grosse Tonnage* dan tanda Selar GT. 30 Nomor. 1706/B dengan alat penangkapan ikan yang digunakan adalah jenis jaring Bouke Ami;
- Bahwa Terdakwa memiliki Kualifikasi/Sertifikasi berupa Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No. SKK-N/ 10618// KSOP.MBU- 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Muara Baru pada tanggal 18 Januari 2019;
- bahwa, kapal perikanan KM. MAVERICK berangkat berlayar dari Pelabuhan TPI Muara Angke pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 17.30 wib dengan tujuan Perairan Laut Pulau Jawa WPPNRI-712 pada posisi Lintang 4^o (empat derajat) Bujur 106^o (satu nol enam derajat);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib saat kapal KM. MAVERICK GT 30 sedang dalam posisi lego jangkar di Perairan Padang Tikar Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat telah diperiksa oleh petugas Kepolisian dari Ditpolairud Polda Kalbar;
- Bahwa sebelum lego jangkar di Perairan Padang Tikar Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat, Terdakwa selaku Nakhoda kapal KM. MAVERICK GT 30 telah melakukan penangkapan ikan jenis cumi di laut perairan Pulau Dato Kabupaten Mempawah Provibsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira 18.00 Wib Terdakwa selaku Nakhoda kapal KM. MAVERICK GT.30 bersama 12 (dua

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 4/ Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pelabuhan TPI Muara Angke Jakarta Utara menuju

Perairan Laut Selatan Pulau Jawa WPPNRI- 712 untuk melakukan penangkapan ikan jenis Cumi menggunakan alat tangkap Bouke Ami selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib kapal MAVERICK GT. 30 tiba di perairan laut selatan Pulau Jawa WPPNRI- 712 pada posisi Lintang 4° (empat derajat) Bujur 106° (satu nol enam derajat), kesokan harinya Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib sampai dengan 04.00 Wib menurunkan Jaring sebanyak 3 (tiga) kali dan dibantu dengan menggunakan alat pancing untuk menangkap cumi, kegiatan tersebut berlangsung selama 15(lima belas) hari dan diperoleh hasil tangkapan sebanyak kurang lebih 17(tujuh belas) keeping dengan berat masing– masing keping kurang lebih 6(enam) kilogram,

- Bahwa Terdakwa setelah mengetahui hasil tangkapan, merasa tidak sesuai dengan target yang dibebankan oleh pemilik kapal, sehingga menghubungi Sdr. Jimmy melalui SMS *Hand Phone* Satelit dan menyampaikan untuk pindah lokasi penangkapan ke daerah pulau Datok Kabar namun dilarang oleh Sdr. Jimmy ;
- Bahwa meskipun dilarang oleh Sdr. Jimmy Terdakwa tetap berangkat menuju ke perairan Pulau Dato Kalimantan Barat dengan menempuh perjalanan kurang lebih 3(tiga) hari menuju titik koordinat $0^{\circ}.14'.750''$ LS– $108^{\circ}.26'.050''$ BT (nol derajat satu empat menit tujuh lima nol detik Lintang Selatan- satu nol delapan derajat dua enam menit nol lima nol detik Bujur Timur) yang diketahui Terdakwa bahwa titik koordinat tersebut berada di perairan {Pulau Dato Kalimantan Barat ternasuk dalam WPPNRI 711;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan cumi di titik koordinat $0^{\circ}.14'.750''$ LS– $108^{\circ}.26'.050''$ BT (nol derajat satu empat menit tujuh lima nol detik Lintang Selatan- satu nol delapan derajat dua enam menit nol lima nol detik Terdakwa bahwa titik koordinat tersebut berada di perairan {Pulau Dato Kalimantan Barat ternasuk dalam WPPNRI 711 selama 7(tujuh) hari dengan diperoleh hasil tangkapan cumi sebanyak 23(dua puluh tiga) keping;
- Bahwa dikarenakan melihat kondisi cuaca yang kurang bersahabat maka Terdakwa memutuskan untuk berteduh masuk ke perairan laut padang tikar dengan menempuh perjalanan kurang lebih 1(satu) hari dan berteduh di Padang Tikar selama 3(tiga) hari dengan cara lego jangkar tanpa melakukan kegiatan operasional sama sekali;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 wib di Perairan Laut Pulau Padang Tikar, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat pada Posisi titik koordinat $0^{\circ}.39'.768''$.S– $109^{\circ}.16'.904''$.E

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 4/ Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
satu nol sembilan derajat satu enam menit tujuh enam delapan detik Lintang Selatan-

- Bahwa Terdakwa mengetahui ketentuan daerah penangkapan ikan cumi yang tertera di Perizinan Berusaha yang dimiliki adalah di WPPNRI 712 meliputi Laut Jawa, namun karena ingin mendapatkan hasil tangkapan cumi yang lebih banyak, maka Terdakwa atas keinginan sendiri kemudian merubah haluan kapal KM. MAVERICK GT 30 berlayar menuju ke perairan Pulau Dato Kalimantan Barat yang termasuk dalam jalur penangkapan ikan WPPNRI-711;
- Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda kapal KM. MAVERICK GT 30 menyatakan bersalah dan menyesal telah melakukan penangkapan ikan di luar daerah penangkapan yang telah ditentukan dalam Perizinan Berusaha penyesalan serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bernama DAFIT SAPUTRO Bin SONO bekerja sebagai Nakhoda kapal perikanan KM. MAVERICK GT.30 dengan tanda Selar GT. 30 Nomor 1706/ Pe yang merupakan kapal nelayan penangkapan ikan cumi, dan selama pelayaran bertanggung jawab terhadap segala hal terkait dengan kegiatan penangkapan ikan;
2. Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda KM. MAVERICK GT.30 pada tanggal 30 Mei 2023 bersama 12(dua belas) orang berangkat dari Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 17.30 wib dengan tujuan untuk melakukan penangkapan ikan di WPPNRI-712 yang meliputi Laut Jawa sesuai dengan daerah penangkapan ikan yang ditentukan pada Perizinan Berusaha Nomor izin: 8120001814930023;
3. Bahwa kapal MAVERICK GT. 30 tiba di perairan laut selatan Pulau Jawa WPPNRI- 712 pada posisi Lintang 4⁰(empat) Bujur 106⁰(satu nol enam), kemudian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 04.00 Wib Terdakwa menurunkan jaring sebanyak 3 (tiga) kali untuk menangkap cumi-cumi, kegiatan tersebut berlangsung selama 15(lima belas) hari memperoleh cumi cumi sebanyak kurang lebih 17(tujuh belas) keping atau pis dengan berat masing-masing kurang lebih 6(enam) kilogram dan menurut Terdakwa sangat kurang atau tidak sesuai target;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 4/ Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Terdakwa dengan hasil tangkapannya kurang atau tidak sesuai target maka setelah 15(lima belas) hari melakukan penangkapan di WPPNRI 712 yang meliputi Laut Jawa, selanjutnya Terdakwa dengan keinginannya sendiri mengubah haluan kapal MAVERICK GT. 30 menuju ke titik koordinat pada posisi $0^{\circ}.14'.750''\text{LS} - 108^{\circ}.26'.050''\text{BT}$ (nol derajat satu empat menit tujuh lima nol detik Lintang Selatan- satu nol delapan derajat dua enam menit nol lima nol detik Bujur Timur) yang termasuk kedalam WPPNRI 711 meliputi Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Natuna Utara dengan menempuh perjalanan kurang lebih 3(tiga) hari wilayah perairan laut pulau Datok Kalbar WPPNRI- 711;

5. Bahwa Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan cumi- cumi selama 7 (tujuh) hari di wilayah perairan laut Pulau Datok Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat perairan laut pulau Datok Kalbar WPPNRI-711 mendapatkan ikan jenis cumi sebanyak 23(dua puluh tiga) keping atau sama dengan 138(seratus tiga puluh delapan) kilogram;
6. Bahwa Terdakwa telah menyadari dan mengakui atas kesalahannya serta menyatakan rasa penyesalan karena telah melanggar daerah penangkapan ikan sehingga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 100 *Juncto*. Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Melakukan usaha dan/ atau kegiatan pengelolaan perikanan;
3. Unsur Melanggar daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 4/ Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,

menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara NO. REG. PERK : Pdm- 501 / Ptk / 09 / 2023 tanggal 06 September 2023, secara jelas telah dinyatakan bahwa orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa yang bernama **DAFIT SAPUTRO BIN SONO**, sehingga pengertian "Setiap Orang" yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah merujuk pada diri Terdakwa DAFIT SAPUTRO Bin SONO yang telah dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan saat ditanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis Hakim, Terdakwa membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan menyebutkan Terdakwa yang bernama DAFIT SAPUTRO Bin SONO, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan (error in persona) dalam penentuan identitas Terdakwa selaku subyek atau pelaku tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan:

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam dakwaan ini mengandung 2 (dua) sub unsur yaitu: *melakukan usaha* dan/atau *kegiatan pengelolaan perikanan*, dimana unsur ini bersifat kumulatif alternatif, artinya dapat terbukti kedua sub unsur atau hanya terbukti salah satu sub unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa *Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan*;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 4/ Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa *Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bahwa yang dimaksud *Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;*

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka benar Terdakwa sebagai Nakhoda Kapal perikanan KM. MAVERICK GT 30 telah melakukan kegiatan penangkapan ikan yang termasuk salah satu bidang usaha perikanan, dengan cara melakukan penangkapan ikan cumi-cumi menggunakan alat penangkapan ikan jenis Bouke Ami pada awal sampai dengan pertengahan bulan Juli 2023 di perairan sekitar Pulau Datok Kalimantan Barat pada posisi 0^o.14'.750" LS– 108^o.26'.050" BT (nol derajat satu menit tujuh lima nol detik Lintang Selatan- satu nol delapan derajat dua enam menit nol lima nol detik Bujur Timur) yang termasuk kedalam WPPNRI-711 hingga mendapatkan ikan jenis cumi sebanyak kurang lebih 240 (dua ratus empat puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan usaha dan kegiatan pengelolaan perikanan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur Melanggar daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan:

Menimbang, bahwa unsur ketiga pada surat dakwaan Penuntut Umum terdiri dari beberapa sub unsur, yaitu: daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan, dimana unsur ini bersifat alternatif, artinya dapat terbukti salah satu/beberapa sub unsur;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, maka yang dimaksud dengan daerah penangkapan ikan adalah WPPNRI dan laut lepas yang diperuntukkan sebagai tempat penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk Penangkapan Ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/Permen-Kp/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia terdapat 11 (sebelas) WPPNRI, yakni: 1.WPPNRI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman; 2.WPPNRI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda; 3.WPPNRI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat; 4.WPPNRI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan; 5.WPPNRI 712 meliputi perairan Laut Jawa; 6.WPPNRI 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali; 7.WPPNRI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda; 8.WPPNRI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau; 9.WPPNRI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera; 10.WPPNRI 717 meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik; 11.WPPNRI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur;

Menimbang, bahwa dalam dokumen Perizinan Berusaha Nomor Izin: 8120001814930023, bahwa daerah penangkapan ikan yang ditentukan untuk kapal perikanan KM. MAVERICK GT 30 adalah pada perairan laut Jawa WPPNRI 712 (Wilayah Administrasi Provinsi DKI Jakarta);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka benar pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Perairan Laut Pulau Padang Tikar, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat pada posisi titik koordinat $0^{\circ}.39'.768".S-109^{\circ}.16'.904".E$ (nol derajat tiga sembilan menit tujuh enam delapan South- satu nol sembilan derajat satu enam menit sembilan nol empat East) kapal perikanan KM. MAVERICK GT.30 diperiksa Petugas Ditpolairud Poda Kalbar dan selanjutnya Terdakwa beserta Anak Buah Kapal dibawa ke markas Unit Patroli Muara Kubu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa menyebutkan kapal MAVERICK GT. 30 tiba di perairan laut selatan Pulau Jawa **WPPNRI-712** pada posisi Lintang 4 (empat) Bujur 106° (satu nol enam), kemudian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 04.00 Wib Terdakwa menurunkan jaring sebanyak 3 (tiga) kali untuk menangkap cumi-cumi, kegiatan tersebut berlangsung selama 15 (lima belas) hari memperoleh

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 4/ Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah sebagai guide lebih 17 (tujuh belas) keping dengan berat masing-masing kurang lebih 6 (enam) kilogram dan dirasa sangat kurang atau tidak sesuai target, selanjutnya dikarenakan hasil tangkapan cumi cumi dirasa kurang atau tidak sesuai target maka setelah 15 (lima belas) hari melakukan penangkapan di WPPNRI 712 yang meliputi Laut Jawa, selanjutnya Terdakwa dengan keinginannya sendiri mengubah haluan kapal MAVERICK GT. 30 menuju ke titik koordinat pada posisi 0^o.14'.750" LS- 108^o.26'.050". BT (nol derajat satu empat menit tujuh lima nol detik Lintang Selatan-satu nol delapan derajat dua enam menit nol lima nol detik Bujur Timur) yang termasuk kedalam **WPPNRI 711** meliputi Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Natuna Utara dengan menempuh perjalanan kurang lebih 3 (tiga) hari wilayah perairan laut pulau datok kalbar WPPNRI-711;

Menimbang, bahwa setelah kapal MAVERICK GT. 30 tiba di posisi titik koordinat 0^o.14'.750" LS- 108^o.26'.050". BT (nol derajat satu empat menit tujuh lima nol detik Lintang Selatan-satu nol delapan derajat dua enam menit nol lima nol detik Bujur Timur) yang termasuk kedalam WPPNRI 711, selanjutnya Terdakwa melakukan kegiatan operasi penangkapan ikan jenis cumi kurang lebih 7 (tujuh) hari dengan diperoleh hasil tangkapan cumi sebanyak 23 (dua puluh tiga) keping atau pis, namun melihat kondisi cuaca yang kurang bersahabat terdakwa memutuskan untuk berteduh masuk ke perairan laut padang tikar dengan menempuh perjalanan kurang lebih 1 (satu) hari dan terdakwa berteduh di Padang Tikar selama 3 (tiga) hari namun tidak melakukan kegiatan operasional sama sekali;

Menimbang bahwa titik koordinat 0^o.14'.750" LS- 108^o.26'.050". BT (nol derajat satu empat menit tujuh lima nol detik Lintang Selatan- satu nol delapan derajat dua enam menit nol lima nol detik Bujur Timur) termasuk daerah penangkapan ikan jalur III WPPNRI 711 yang meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melanggar daerah dan jalur penangkapan ikan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 100 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 4/ Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut

Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana yakni alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana, sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti yang diajukan di persidangan, maka status hukum barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini, dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana menyatakan: "Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
- Bahwa selanjutnya sesuai Pasal 194 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan: "Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau di rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi".

Menimbang bahwa sesuai ketentuan hukum di atas, maka terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit KM. MAVERICK GT.30 No. 1706/Pe; 1 (satu) bundle dokumen KM. MAVERICK GT.30 berupa: 1 (satu) lembar asli surat ukur Dalam Negeri Nomor 1706/Be atas nama KM. Maverick GT. 30 diterbitkan Muara Angke oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Kelas IV Muara Angke pada tanggal 31 Mei 2019; 1(satu) lembar asli pas besar Nomor PK.205//39/17/KSOP.MA/19 diterbitkan di Muara Angke oleh Kantor Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Muara Angke Pelaksana Harian pada

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 4/ Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 25 Juni 2023 (1) lembar asli sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan Nomor: 392/-1.823.632 dikeluarkan di Jakarta oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke pada tanggal 19 Januari 2023; 1(satu) lembar asli Surat Keterangan Perangkat Radio Telekomunikasi Nomor PK.002/ 14/ 14/ KSOP.SKA.WILKER.MBU/ 2023 diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sunda Kelapa pada tanggal 14 Juni 2023; 1 (satu) lembar asli Sertifikat Pemeriksaan Tahunan Nomor: 8473/ BTKP/ PT/VI/ 2023 ; 1 (satu) buah Buku Sijil Kapal Motor KM. Maverick; 1 (satu) buah Buku Kesehatan KM. Maverick; 1 (satu) buah copy Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 4801 tanggal 11 Mei 2012; 1 (satu) lembar Asli Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) Nomor: 24-0073-021-VI-SPB-KP-2023 diterbitkan di Muara Angke oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan pada tanggal 24 Juni 2023; 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal Perikanan Nomor 006/25-VI/PPN MA/K/2023 diterbitkan di Jakarta oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Muara Angke pada tanggal 25 Juni 2023; 1 (satu) lembar Asli Daftar Nahkoda dan Anak Buah Kapal Perikanan diterbitkan di Jakarta oleh Nahkoda atas nama Dafit Saputro dan diketahui oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Muara Angke pada tanggal 24 Juni 2023; 1 (satu) lembar Asli Standart Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Nomor 02717/LAN3B/VI/2023 diterbitkan di Wilker PSDKP Muara Angke oleh Pengawasan Perikanan pada tanggal 24 Juni 2023; 1(satu) buah GPS Kapal merk Furuno; 1(satu) bundel dokumen Perizinan Perikanan berupa: 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Perseorangan (SIUP-P) Nomor 30/X.7.7/2/-1.823.67/e/2021 berikut lampirannya yang diterbitkan di Jakarta oleh Kepala DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 28 April 2022; 1 (satu) lembar Asli Surat Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Izin: 81200018114930023 berikut lampirannya diterbitkan di Jakarta oleh Kepala DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 1 Desember 2022; 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan (60) Mill atas nama DAFIT SAPUTRO Nomor SKK-N/10618/I/KSOP.MBU-2019 diterbitkan di Muara Baru oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Muara Baru pada tanggal 18 Januari 2019; 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keterampilan atas nama DAFIT SAPUTRO Nomor sertifikat: 6221931400140119 diterbitkan di Jakarta atas nama Direktur Jendral Perhubungan Laut pada tanggal 22 Mei 2019; 1 (satu) buah buku Pelaut atas nama DAFIT SAPUTRO Nomor: AA 051022, *oleh karena barang bukti tersebut bukan merupakan barang bukti yang dilarang dan masih dapat dipergunakan kembali setelah memenuhi kelengkapan dokumen kegiatan*

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 4/ Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang mana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa ikan cumi-cumi segar sebanyak kurang lebih 240 (dua ratus empat puluh) kilogram mempunyai nilai ekonomis dan telah dilelang berdasarkan risalah lelang Nomor 521/53/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dengan hasil bersih sebesar Rp. 9.564.750,00 (sembilan juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk negara, sebagai pemasukan pendapatan bukan pajak*;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa dengan sengaja melakukan penangkapan ikan di luar daerah penangkapan yang ditentukan dalam Perizinan Berusaha;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dipandang patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa juga wajib dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 4/ Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DAFIT SAPUTRO BIN SONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MELAKUKAN USAHA DAN KEGIATAN PENGELOLAAN PERIKANAN YANG MELANGGAR KETENTUAN DAERAH DAN JALUR PENANGKAPAN IKAN**”, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit KM. MAVERICK GT.30 No. 1706/Pe;
 - b. 1 (satu) buah GPS Kapal merk Furuno;
 - c. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan (60) Mill atas nama Dafit Saputro No. : SKK-N/10618/I/KSOP.MBU-2019 diterbitkan di Muara Baru oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Muara Baru pada tanggal 18 Januari 2019.
 - d. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keterampilan atas nama DAFIT SAPUTRO Nomor sertifikat : 6221931400140119 diterbitkan di Jakarta atas nam Direktur Jendral Perhubungan Laut pada tanggal 22 Mei 2019.
 - e. 1 (satu) buah buku Pelaut atas nama DAFIT SAPUTRO Nomor : AA 051022.
 - f. 1 (satu) bundle dokumen KM. MAVERICK GT.30 berupa:
 - 1 (satu) lembar asli surat ukur Dalam Negeri Nomor 1706/Be atas nama KM. Maverick GT. 30 diterbitkan Muara Angke oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Kelas IV Muara Angke pada tanggal 31 Mei 2019;
 - 1 (satu) lembar asli pas besar Nomor PK.205//39/17/KSOP.MA/19 diterbitkan di Muara Angke oleh Kantor Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Muara Angke Pelaksana Harian pada tanggal 25 Juni 2019;
 - 1 (satu) lembar asli sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan Nomor : 392/-1.823.632 dikeluarkan di Jakarta oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke pada tanggal 19 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Perangkat Radio Telekomunikasi Nomor PK.002/14/14/KSOP.SKA.WILKER.MBU/2023 diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sunda Kelapa pada tanggal 14 Juni 2023;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 4/ Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar asli Sertifikat Pemeriksaan Tahunan Nomor :

8473/BTKP/PT/VI/2023 ;

- 1 (satu) buah Buku Sijil Kapal Motor KM. Maverick;
 - 1 (satu) buah Buku Kesehatan KM. Maverick;
 - 1 (satu) buah copy Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 4801 tanggal 11 Mei 2012;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) Nomor: 24-0073-021-VI-SPB-KP-2023 diterbitkan di Muara Angke oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan pada tanggal 24 Juni 2023.
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal Perikanan Nomor: 006/25-VI/PPN MA/K/2023 diterbitkan di Jakarta oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Muara Angke pada tanggal 25 Juni 2023
 - 1 (satu) lembar Asli Daftar Nahkoda dan Anak Buah Kapal Perikanan diterbitkan di Jakarta oleh Nahkoda atas nama Dafit Saputro dan diketahui oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Muara Angke pada tanggal 24 Juni 2023;
 - 1 (satu) lembar Asli Standart Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Nomor: 02717/LAN3B/VI/2023 diterbitkan di Wilker PSDKP Muara Angke oleh Pengawasan Perikanan pada tanggal 24 Juni 2023
- g. 1 (satu) bundel dokumen Perizinan Perikanan berupa:
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Perseorangan (SIUP-P) Nomor: 30/X.7.7/2/-1.823.67/e/2021 berikut lampirannya yang diterbitkan di Jakarta oleh Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 28 April 2022;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Izin: 81200018114930023 berikut lampirannya diterbitkan di Jakarta oleh Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 1 Desember 2022;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- h. Cumi segar sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) kilogram yang telah dilelang berdasarkan risalah lelang Nomor 521/53/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dengan hasil bersih sebesar Rp9.564.750,00 (sembilan juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 4/ Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 oleh Moch Ichwanudin, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Edi Utomo, S.H, M.H. dan Ir. Gatot Rudiyono, S.H., M.M., Hakim-hakim Ad Hoc Perikanan masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ari, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak serta dihadiri oleh Yuse Chaidi Adhar, SH.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Utomo, S.H., M.H.

Moch Ichwanudin, S.H., M.H.,

Ir. Gatot Rudiyono, S.H., M.M

Panitera Pengganti,

Ari, S.H.